



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 84 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 serta Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
 5. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 22);
 13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 85), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 4 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 30**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DD (Rp.)
1	2	3	4
1	JATIBANTENG	1 PATEGALAN	846.008.000,00
		2 SEMAMBUNG	861.299.000,00
		3 SUMBERANYAR	830.742.000,00
		4 JATIBANTENG	857.652.000,00
		5 CURAHSURI	818.284.000,00
		6 WRINGINANOM	805.560.000,00
		7 KEMBANGSARI	830.699.000,00
		8 PATEMON	846.243.000,00
2	BESUKI	1 WIDOROPAYUNG	847.279.000,00
		2 SUMBEREJO	822.777.000,00
		3 JETIS	911.339.000,00
		4 BLIMBING	893.672.000,00
		5 LANGKAP	808.228.000,00
		6 BLORO	844.273.000,00
		7 PESISIR	978.472.000,00
		8 KALIMAS	830.305.000,00
		9 BESUKI	985.434.000,00
		10 DEMUNG	823.112.000,00
3	SUBOH	1 CEMARA	833.321.000,00
		2 MOJODUNGKUL	792.907.000,00
		3 GUNUNG MALANG	813.397.000,00
		4 GUNUNG PUTRI	858.281.000,00
		5 SUBOH	829.302.000,00
		6 DAWUAN	827.433.000,00
		7 BUDUAN	852.803.000,00
		8 KETAH	827.337.000,00
4	MLANDINGAN	1 ALASBAYUR	835.908.000,00
		2 SUMBERANYAR	812.585.000,00
		3 CAMPOAN	816.348.000,00
		4 TREBUNGAN	821.067.000,00
		5 SUMBER PINANG	816.845.000,00
		6 SELOMUKTI	855.200.000,00
		7 MLANDINGAN KULON	796.394.000,00
5	KENDIT	1 BUGEMAN	829.464.000,00
		2 KENDIT	833.972.000,00
		3 BALUNG	829.876.000,00
		4 TAMBAK UKIR	862.846.000,00
		5 RAJEKWESI	840.761.000,00
		6 KUKUSAN	853.584.000,00

1	2	3	4
6	PANARUKAN	7 KLATAKAN 1 PAOWAN 2 SUMBERKOLAK 3 WRINGINANOM	876.329.000,00 857.795.000,00 949.329.000,00 820.498.000,00

1	2	3	4
		4 KILENSARI	934.840.000,00
		5 PELEYAN	821.590.000,00
		6 ALASMALANG	803.603.000,00
		7 DUWET	824.387.000,00
		8 GELUNG	821.579.000,00
7	SITUBONDO	1 KALIBAGOR	808.949.000,00
		2 KATOKAN	847.224.000,00
		3 TALKANDANG	850.331.000,00
		4 OLEAN	826.534.000,00
8	PANJI	1 SLIWUNG	819.725.000,00
		2 BATTAL	845.177.000,00
		3 KLAMPOKAN	818.105.000,00
		4 JUGLANGAN	798.214.000,00
		5 PANJI KIDUL	816.583.000,00
		6 PANJI LOR	791.814.000,00
		7 TOKELAN	774.449.000,00
		8 CURAH JERU	868.694.000,00
		9 TENGGIR	855.368.000,00
9	MANGARAN	10 KAYU PUTIH	800.840.000,00
		1 TANJUNG GLUGUR	818.568.000,00
		2 MANGARAN	822.116.000,00
		3 TANJUNG KAMAL	926.870.000,00
		4 SEMIRING	801.617.000,00
		5 TANJUNG PECITAN	893.239.000,00
		6 TREBUNGAN	830.704.000,00
10	KAPONGAN	1 KANDANG	835.879.000,00
		2 CURAHCOTTOK	796.648.000,00
		3 PELEYAN	819.772.000,00
		4 WONOKOYO	796.934.000,00
		5 SLETRENG	832.260.000,00
		6 LANDANGAN	810.337.000,00
		7 KAPONGAN	774.092.000,00
		8 KESAMBIRAMPAK	796.814.000,00
		9 GEBANGAN	831.779.000,00
		10 POKAAN	830.252.000,00
11	ARJASA	1 KAYUMAS	935.450.000,00
		2 BAYEMAN	814.810.000,00
		3 KETOWAN	848.929.000,00
		4 KEDUNGOWO	808.795.000,00
		5 JATISARI	940.816.000,00
		6 CURAHTATAL	890.880.000,00
		7 ARJASA	813.286.000,00
		8 LAMONGAN	807.614.000,00
12	JANGKAR	1 SOPET	941.610.000,00
		2 CURAH KALAK	808.698.000,00
		3 PALANGAN	863.008.000,00
		4 JANGKAR	900.511.000,00
		5 GADINGAN	793.419.000,00
		6 KUMBANGSARI	819.065.000,00
		7 PESANGGRAHAN	790.352.000,00

1	2	3	4
13	ASEMBAGUS	8 AGEL	830.038.000,00
		1 KEDUNGLO	871.589.000,00
		2 BANTAL	882.321.000,00
		3 AWAR-AWAR	831.813.000,00
		4 PARANTE	822.901.000,00
14	BANYUPUTIH	5 TRIGONCO	792.767.000,00
		6 KERTOSARI	844.376.000,00
		7 MOJOSARI	830.764.000,00
		8 ASEMBAGUS	836.819.000,00
		9 GUDANG	823.585.000,00
		10 WRINGINANOM	831.770.000,00
		1 WONOREJO	841.407.000,00
		2 SUMBERANYAR	1.097.399.000,00
		3 SUMBEREJO	1.093.294.000,00
		4 BANYUPUTIH	860.805.000,00
15	SUMBERMALANG	5 SUMBERWARU	956.985.000,00
		1 TAMANKURSI	820.132.000,00
		2 SUMBERARGO	812.119.000,00
		3 TAMANSARI	863.122.000,00
		4 KALIREJO	887.418.000,00
		5 BADERAN	816.758.000,00
		6 ALASTENGAH	803.154.000,00
		7 TAMAN	792.380.000,00
16	BANYUGLUGUR	8 TLOGOSARI	918.983.000,00
		9 PLALANGAN	865.328.000,00
		1 LUBAWANG	845.196.000,00
		2 KALISARI	863.954.000,00
		3 TEPOS	807.537.000,00
		4 SELABANTENG	828.125.000,00
		5 BANYUGLUGUR	802.676.000,00
		6 TELEMPONG	805.711.000,00
		7 KALIANGET	998.375.000,00
		17	BUNGATAN
2 SUMBER TENGAH	805.586.000,00		
3 SELOWOGO	838.923.000,00		
4 MLANDINGAN WETAN	849.767.000,00		
5 BUNGATAN	838.372.000,00		
6 BLITOK	787.197.000,00		
7 PASIR PUTIH	815.635.000,00		
		TOTAL	111.434.587.000,00

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO